

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-qur'an Al-Karim*

- A Putri Diana. 2017. *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah*, Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga: Surakarta.
- Abidin Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat 1*, Jakarta : Pustaka Setia.
- Alhafidz W Ahsin. 2013. *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- AliZainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyani Putri Adella. 2016. *Manajemen Konflik pada Pasangan Remaja Hamil di Luar Nikah*, Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik: Airlangga.
- Azwar Saifudin. 2000. *Metode Penelitian*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri Rusdaya. 2019. *FiqhMunakahat4MazhabdanKebijakanPemerintah*, Cet.1, (Pare-Pare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER.
- Bungin Burhan M. 2010. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Kencana.
- Dayani Ayu Tidara. 2017. *Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah*, Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam: Surakarta.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, cet.Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke-3,cet. Ke-2.
- Diana Putri A. 2017. *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah*, Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga.
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ghozali Rahman Abdul. 2010. *FiqhMunakahat*, Jakarta: Kencana.
- Gunawan Hendra. 2018. *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid Vol. 4 No.2.
- Hamid Abdul. 2015. *Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfî Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4.

- Jauziyah Al Qayyim Ibnu. 2008. *Bahaya Zina*, Jakarta: Makta Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya
- Lubis Amany. 2018. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Cendikiawan Muda.
- Moleong Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Aditya Bakti.
- Nasarudin Latif. 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nataji Utsman Muhammad. 2005. *Psikologi Dalam Al-Quran*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet ke-1.
- Neng Djubaedah. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nuruddin Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UUNo.1/1974 sampai KHI, Jakarta: Prenada Media.
- Pasaribu Muksana. 2004. *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. I, No. 04.
- Risnayanti. 2018. *Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di desa Ujung Labuang*, Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare.
- Riyanto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Rusdi Ali Muhammad. 2017. *Maslahat Sebagai Metode Ijdtihat dan Tinjauan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2.
- Sari Okfita. 2018. *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Keluarga*, Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah.
- Sembiring Rosnidar. 2007. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*.Depok: Rajawali Pres.
- Shihab Quraish M. *Tafsir Al-Mibah: Pesan, KesandanKeserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.

- Subagyo Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka cipta.
- Suharyati Yayat. *Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia*, Jurnal Fakultas Agama Islam.
- Syafe'i Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. VI, Jakarta: Kencana.
- Tim penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare).
- Umami Ade Alviani Putri. 2018. *Analisis Sosiologi Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah*, Skripsi Sarjana; Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah: Ponorogo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974. 2014. *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Grahamedia Press.
- Wasman. 2001. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras.
- Wibisana Wahyu. 20017. *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 15 No.1.
- <http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-masyarakat.html?m=1>
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sosiologi-hukum>
- <https://www.kajianpustaka.com/2012/10/teori-pengertian-proses-faktor-persepsi.html?m=1>
- <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>
- [https://www.researchgate.net/publication/326611854\\_Teori-teori\\_Sosiologi\\_hukum](https://www.researchgate.net/publication/326611854_Teori-teori_Sosiologi_hukum)





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

#### FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1659/ln.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	HARIANTI
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Lalle, 12 Mei 1997
NIM	:	16.2100.067
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Akhwal Syahsiyyah
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Lalle, Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat Terhadap Married By Accident Di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 21 September 2020

Dekan,

Rusdaya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0396/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2020

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- |                              |  |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
|------------------------------|--|-----------------|---|-------------------|---|------------------|------------|---------------------|--|----------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Menimbang :                  | : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-09-2020 atas nama HARIANTI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.   |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| Mengingat :                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;</li> <li>3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;</li> <li>4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;</li> <li>5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;</li> <li>6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;</li> <li>8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan</li> <li>9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.</li> </ol>   |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| Memperhatikan :              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0874/R/T.Teknis/DPMPTSP/09/2020, Tanggal : 24-09-2020</li> <li>2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0406/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2020, Tanggal : 24-09-2020</li> </ol>  |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| <b>M E M U T U S K A N</b>   |  |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| Menetapkan                   | :  |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| KESATU                       | : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Nama Lembaga</td> <td>: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</td> </tr> <tr> <td>2. Alamat Lembaga</td> <td>: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE</td> </tr> <tr> <td>3. Nama Peneliti</td> <td>: HARIANTI</td> </tr> <tr> <td>4. Judul Penelitian</td> <td>: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MARRIED BY ACCIDENT DI DESA PADAKKALAWA KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)</td> </tr> <tr> <td>5. Jangka waktu Penelitian</td> <td>: 1 Bulan</td> </tr> <tr> <td>6. Sasaran/target Penelitian</td> <td>: TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT</td> </tr> <tr> <td>7. Lokasi Penelitian</td> <td>: Kecamatan Mattiro Bulu</td> </tr> </table> | 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE | 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE | 3. Nama Peneliti | : HARIANTI | 4. Judul Penelitian | : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MARRIED BY ACCIDENT DI DESA PADAKKALAWA KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM) | 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan | 6. Sasaran/target Penelitian | : TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT | 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Mattiro Bulu |
| 1. Nama Lembaga              | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| 2. Alamat Lembaga            | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE  |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| 3. Nama Peneliti             | : HARIANTI   |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| 4. Judul Penelitian          | : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MARRIED BY ACCIDENT DI DESA PADAKKALAWA KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)   |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| 5. Jangka waktu Penelitian   | : 1 Bulan  |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT   |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| 7. Lokasi Penelitian         | : Kecamatan Mattiro Bulu   |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| KEDUA                        | : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-03-2021.  |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| KETIGA                       | : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.  |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |
| KEEMPAT                      | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  |                 |   |                   |   |                  |            |                     |  |                            |           |                              |                                    |                      |                          |

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 September 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI AP.,M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSeE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN MATTIRO BULU

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare, 8 Telp. 0421 3910336  
PINRANG 91271

Bua, 1 Oktober 2020

Nomor : 070/2m/KMB/IX/2020  
Lampiran:  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth\* : Kepala Desa Padakkalawa  
Di  
Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor: 503/0396/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2020 perihal Izin / Rekomendasi Penelitian untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama	: HARIANTI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa

Bermaksud mengadakan Kegiatan Penelitian wilayah saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul: " PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MARRIED BY ACCIDENT DI DESA PADAKKALAWA KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)" yang pelaksanaannya akan berlangsung selama 1 (satu) Bulan.

Sehubungan hal tersebut tersebut, Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan yang di maksud dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan penelitian Kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala Desa/ Lurah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah Setempat.
4. Surat Izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.



ANDI HASWIDY RUSTAM, SSTP, M.Si  
Penimbang  
NIP. 198307262001121001

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang
2. Kapolsek Mattiro Bulu Di Dolongan
3. Danramil Mattiro Bulu di Dolongan
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN MATTIRO BULU**

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336  
PINRANG 91271

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ 27 / KMB/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	ANDI HASWIDY RUSTAM, S.STP, M.Si
NIP	:	19830726 200112 1 001
Pangkat	:	Pembina
Jabatan	:	Camat Mattiro Bulu

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa IAIN Pare - Pare dibawah ini :

Nama	:	HARIANTI
NIM	:	16.2100.067
Program Studi	:	Ahwal AL-Syakhsiyah
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Lalle Desa Padakkalawa

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : " PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MARRIED BY ACCIDENT DI DESA PADAKKALAWA KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM) " di wilayah Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang selama 1 ( Satu ) Bulan yang pelaksanaannya tanggal 1 Oktober 2020 s.d. 1 November 2020

Demikian surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN DI : B.U.A  
PADA TANGGAL : 25 Januari 2021



**ANDI HASWIDY RUSTAM, S.STP, M.Si**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19830726 200112 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang
2. Rektor IAIN di Pare – Pare
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Pertinggal.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap hamil di luar nikah?
2. Faktor-faktor apa saja penyebab hamil di luar nikah, bagaimana cara anda menanggapi hal tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam Islam agar dapat mengantisipasi hamil di luar nikah?
4. Bagaimana anda menyimpulkan tentang kasus hamil di luar nikah yang terjadi di Desa kita ini?
5. Bagaimana menurut anda faktor apa saja yang terjadi pada kasus hamil di luar nikah?
6. Bagaimana cara anda mengantisipasi agar tidak terjadi hamil di luar nikah?
7. Bagaimana peran orang tua menjaga anak remajanya?
8. Bisakah anda menceritakan sedikit faktor-faktor apa saja yang terjadi sehingga anda mengalami kasus seperti ini?
9. Berikan kesimpulan anda mengenai hamil di luar nikah?

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siradjuddin  
Alamat : Lalle  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Imam Masjid, Masjid Nurul Tauhid Lalle  
Umur : 68 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Harianti  
Nim : 16.2100.067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 02 Oktober 2020  
Yang Bersangkutan



Siradjuddin

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mustakim, S. Ag  
Alamat : Lalle  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : PNS /Khatib Masjid, Masjid Nurul Tauhid Lalle  
Umur : 52 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Harianti  
Nim : 16.2100.067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 02 Oktober 2020  
Yang Bersangkutan



Mustakim, S. Ag

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herman  
Alamat : Lalle  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Khatib Masjid, Masjid Nurul Tauhid Lalle  
Umur : 43 Tahun

Menerangkan bahwa,


Nama : Harianti  
Nim : 16.2100.067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 01 Oktober 2020

Yang Bersangkutan



Herman

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husni  
Alamat : Lalle  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Guru Ngaji/Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Umur : 40 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Harianti  
Nim : 16.2100.067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 02 Oktober 2020  
Yang Bersangkutan



Husni

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ernawati  
Alamat : Lalle  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Umur : 32 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Harianti  
Nim : 16.2100.067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 05 Oktober 2020  
Yang Bersangkutan



Ernawati

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marwah  
Alamat : Lalle  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Umur : 30 Tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Harianti  
Nim : 16.2100.067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 04 Oktober 2020  
Yang Bersangkutan

  
Marwah

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sriamah  
Alamat : Lalle  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Umur : 47 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Harianti  
Nim : 16.2100.067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 03 Oktober 2020  
Yang Bersangkutan



Sriamah

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasmiah  
Alamat : Lalle  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Penjahit/ Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Umur : 30 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Harianti  
Nim : 16.2100.067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 03 Oktober 2020  
Yang Bersangkutan



Hasmiah

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasma  
Alamat : Lalle  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Umur : 24 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Harianti  
Nim : 16.2100.067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 04 Oktober 2020  
Yang Bersangkutan



Hasma

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Darma  
Alamat : Lalle  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Umur : 19 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Harianti  
Nim : 16.2100.067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 05 Oktober 2020  
Yang Bersangkutan



Darma

## DOKUMENTASI

- ❖ Wawancara dengan Sirajuddin (Imam Mesjid Nurul Tauhid Lalle) pada tanggal,02 oktober 2020 ditempat kediaman di lalle



- ❖ Wawancara dengan Mustakim, S. Ag pada tanggal,02 oktober 2020 ditempat kediaman di lalle



- ❖ Wawancara dengan Herman pada tanggal,01 oktober 2020 ditempat kediaman di lalle



- ❖ Wawancara dengan Sriamah pada tanggal,03 oktober 2020 ditempat kediaman di lalle



- ❖ Wawancara dengan Husni pada tanggal,02 oktober 2020 ditempat kediaman di lalle



- ❖ Wawancara dengan Marwah pada tanggal,04 oktober 2020 ditempat kediaman di lalle



- ❖ Wawancara dengan Hasmia pada tanggal,03 oktober 2020 ditempat kediaman di lalle



- ❖ Wawancara dengan Hasma pada tanggal,04 oktober 2020 ditempat kediaman di lalle



- ❖ Wawancara dengan Darma pada tanggal,05 oktober 2020 ditempat kediaman di lalle



- ❖ Wawancara dengan Ernawati pada tanggal,05 oktober 2020 ditempat kediaman di lalle



## RIWAYAT HIDUP



Harianti, salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga. Merupakan anak dari pasangan Bapak H.Tere dan Ibu Hj. Haisa yang lahir di Lalle pada tanggal 12 Mei 1997.

Penulis memulai pendidikannya TK, dan melanjutkan pendidikannya SDN 180 Mattiro Bulu, SMP Negeri 2 Mattiro Bulu. Dan SMK Negeri 1 Pinrang. Dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di STAIN Parepare yang kini sudah berubah nama dan dibentuk pada tahun 2018 menjadi IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga . Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di tahun 2020 di masa pandemik covid-19, dilanjutkan dengan Praktek Kerja Lapangan (PPL) pada tahun 2019 di Kementrian Agama Sidrap. Untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimna tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”.

Email :antiharianti70@gmail.com  
Instagram : \_\_antiiiii  
(phone : 085 314 241 363)